

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari penelitian di atas yang berlokasi di Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, penulis memaparkan hasil dari Fenomena *Risywah* Dalam Pilkada (Studi Atas QS. Al-Baqarah: 188 Dalam Tafsir Ibnu Katsir) Dan Implikasi Dalam Pilkada Di Desa Ngembalrejo. Jika dilihat dari berbagai referensi yang menjelaskan tentang *risywah* yakni memberikan sesuatu kepada orang lain maupun hakim guna meluluskan salah satu perkara. Namun para tokoh agama, masyarakat Desa Ngembalrejo banyak berbagai macam memaknai *risywah* yaitu: *pertama*, ada yang mengatakan sebagai shadaqah, Amplop atas pemberian dari paslon, *kedua*, untuk transportasi ke balai desa. Ada juga yang mengatakan kalau *risywah* itu sama halnya dengan suap jadi ada beberapa masyarakat yang berhati-hati dalam hal tersebut dengan tidak menggunakan uangnya untuk membeli suatu makanan atau sesuatu yang masuk dalam perut, karena memakan sesuatu dari jalan yang batil sedikit demi sedikit akan menimbulkan kerasnya hati seseorang.
2. Korelasi dari fenomena *risywah* dengan QS. Al-Baqarah:188 dalam Tafsir Ibn Katsir bahwasannya *risywah* didalam QS. Al-Baqarah: 188 sudah jelas diharamkan bagi kalian yang memakan sesuatu di jalan yang batil apalagi digunakan dalam meluluskan salah satu perkara yang menyebabkan kerugian di antara salah satunya. Walaupun, dalam tafsir Ibn Katsir tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa *risywah* itu haram namun dari tafsir Ibn Katsir menjelaskan dari Al-Baqarah: 188 yang bunyi lafadznya *La takkulu amwa lakum bainakum bil bathil* diambil dari kata *al-bathil* dari situ sudah jelas bahwa janganlah memakan dari jalan yang bathil.

3. Pelaksanaan dari *risywah* di Desa Ngembalrejo ini memiliki banyak konsekuensi atau akibat langsung dalam penelitian ini diantaranya dilakukan secara cepat dan diam-diam oleh Tim Sukses dari salah satu Paslon dan pelaksanaan tersebut mengakibatkan pertengkaran antara Tim Sukses satu dengan Tim Sukses yang lainnya di saat membagikan Amplop tersebut pada waktu setelah shalat subuh atau malam harinya sebelum hari pelaksanaan Pilkades. Biasanya masyarakat Ngembalrejo dikenal dengan serangan fajar.

B. Saran

1. Bagi aparat hukum, upayakan agar senantiasa memberantas atau paling tidak meminimalisir adanya kecenderungan praktik *risywah* dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
2. Diharapkan bagi ulama' atau tokoh dapat memberikan wejangan, pencerahan dan pengertian kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan praktik *risywah*.
3. Diharapkan bagi segenap lapisan masyarakat tidak terpengaruh dengan iming-iming dan janji-janji muluk dari seorang calon kepala desa.